



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI**  
**KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang salah satu urusan Wajib adalah penanggulangan masalah sosial, maka perlu diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- b. bahwa penyusunan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota yang mengatur bahwa Bupati berwenang menetapkan Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial yang disesuaikan dengan analisis kemampuan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah brberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN BANGKA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah SKPD yang melaksanakan urusan di bidang sosial di Kabupaten Bangka.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial selanjutnya disebut SPM Sosial adalah tolok ukur kinerja pelayanan sosial yang diselenggarakan Daerah .
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
8. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosialnya.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indicator dan nilai yang ditetapkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang sosial.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Sosial yang berhak diperoleh setiap warga.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur:

- a. jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan waktu pencapaian SPM bidang Sosial;
- b. pengorganisasian dan penerapan SPM;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB IV**  
**JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI**  
**DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL**  
**Pasal 4**

Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan pencapaian waktu target SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**  
**PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM**  
**Pasal 5**

- (1) Bupati bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh SKPD Teknis.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

**Pasal 6**

- (1) SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintahan Daerah.

- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas, Rencana Kerja SKPD Teknis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Sosial berasal dari APBD sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

**Pasal 8**

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

**BAB VII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**Pasal 9**

- (1) SKPD Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam setahun atau pada saat diperlukan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial, dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam setahun atau pada saat diperlukan.
- (3) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Oktober 2014

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**  
**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 24 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**  
**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 26**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR : 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
DI KABUPATEN BANGKA**

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL**

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN 2013 (%)	GAP (%)	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SPM						
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
						TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
1	Pemberian bantuan social bagi PMKS skala Kabupaten/Kota	80	2015	100	20	13	Peningkatan Kemampuan (CP) Petugas & Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin & PMKS lainnya	26.675.500	47	Peningkatan Kemampuan (CP) Petugas & Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin & PMKS lainnya	29.344.000	56.019.500
2	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Skala Kabupaten/Kota	80	2015	93,36	13,36	100	Bimbingan dan Pembinaan KUBE	36.170.000	100	Bimbingan dan Pembinaan KUBE	19.787.000	55.957.000
3	Penyediaan sarana prasarana panti sosialskala Kabupaten/Kota	80	2015	-	80	100	Pengadaan sarana dan prasarana panti Sosial	54.888.500	100	Pengadaan sarana dan prasarana panti Sosial	55.438.000	110.326.500
4	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti social skala Kabupaten/kota	60	2015	70,37	10,37	85	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	135.865.000	47	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosialbagi PMKS, Penyakit Kronis & Gepeng	160.490.000	296.355.000

5	Bantuan Sosial bagi korban bencana skala Kabupten/Kota	80	2015	-	-	60	Penyedia Biaya Operasional Taruna Siaga Bencana	72.705.000	80	Penyedia Biaya Operasional Taruna Siaga Bencana	79.689.500	152.394.500
6	Evakuasi Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota	80	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-7	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Skala Kabupaten/Kota	40	2015	97,26	57,36	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH								326.304.000			344.748.500	671.052.500

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**